



**PUTUSAN**

Nomor 930 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**UCIK INDRAWATI, S.E. BINTI SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Sidomulyo Gang XI Nomor 199 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang BLKI Blok Barat Nomor 313 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2021;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MAT MUNIP BIN MUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT. 005 RW. 004 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.I.P., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Gedongombo Baru Nomor 17 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Ag/2022



2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Mat Munip Bin Mulyono) terhadap Penggugat (Ucik Indrawati, S.E. Binti Supriyadi);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban;
3. Menyatakan harta bersama tersebut dalam rekonvensi poin 4.1 dan 4.2 yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dalam perkawinan tersebut dalam rekonvensi poin 4.1 dan 4.2 di atas dengan Penggugat Rekonvensi, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Tuban dengan Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2021/PA.Tbn. tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2112/Pdt.G/2021/PA.Tbn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Sby. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2112/Pdt.G/2021/PA.Tbn.;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Mat Munip Bin Mulyono) terhadap Penggugat (Ucik Indrawati, S.E. Binti Supriyadi);
  3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;
- Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat di terima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk memberikan kepada Pemohon Kasasi:
  - 2.1. *Madhiyah* sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. *Iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar langsung dan tunai uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang tidak dijalankan oleh Termohon Kasasi setiap harinya pada petitum putusan poin 2 (dua) tersebut di atas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar langsung dan tunai atas petitum putusan pada poin 2 dan 3 tersebut di atas sebelum Termohon Kasasi mengambil akta cerai milik Termohon Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;
5. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi selain dan selebihnya;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:



Bahwa alasan kasasi perihal ada fakta yang tidak dicantumkan dalam putusan *Judex Facti* dan alasan kasasi terdapat keterangan saksi yang tidak dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum perihal lelang dan kewajiban akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam diktum angka 4, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa apabila objek sengketa pada diktum angka 2 tidak dapat dilakukan secara natura, objek dimaksud akan dilelang. Padahal untuk diktum angka 2.2 objeknya berupa sejumlah uang;

Bahwa tujuan dari adanya lelang adalah untuk mendapatkan sejumlah uang supaya objek yang disengketakan dapat dibagi secara natura. Dan pada objek angka 2.2 dimaksud sudah berupa sejumlah uang. Oleh karena itu, objek yang dilelang adalah objek yang dimaksud dalam diktum angka 2.1 saja. Sehingga, amar angka empat itu harus disesuaikan dengan fakta yang ada mengenai objek sengketa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk diktum perihal kewajiban akibat perceraian (berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*) belum sesuai dengan pertimbangan asas keadilan dan asas perlindungan terhadap perempuan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istrinya. Dalam hal ini, *Judex Facti* telah menetapkan beban nafkah Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan yakni nafkah *iddah* sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa dalam menetapkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Termohon Kasasi dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Pernyataan tersebut sejalan dan bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tentang besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa jumlah tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, khususnya berhubungan dengan fakta lamanya Pemohon Kasasi mengabdikan sebagai seorang istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Di samping itu, besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang berpatokan pada biaya hidup setahun bagi (bekas) istri. Sehingga nominal beban nafkah yang harus diberikan Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi harus diperbaiki yakni nafkah *iddah* menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan dan besaran *mut'ah* menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa jika terjadi perceraian, nafkah *iddah* menjadi kewajiban bagi suami sepanjang istri tidak berbuat nusyuz (durhaka). Dari fakta yang ada,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti nusyuz yang bisa menjadi penghalang untuk menerima nafkah *iddah*. Perihal hak Pemohon Kasasi atas nafkah *iddah* tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Ucik Indrawati, S.E. Binti Supriyadi**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **UCIK INDRAWATI, S.E. BINTI SUPRIYADI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 140/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Ag/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2112/Pdt.G/2022 tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Mat Munip Bin Mulyono) terhadap Penggugat (Ucik Indrawati, S.E., Binti Supriyadi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang sudah direnovasi tambahan belakang dinding tembok ukuran 7 (tujuh) meter x 7,22 (tujuh koma dua puluh dua) meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3336, luas 125 (seratus dua puluh lima) meter persegi, NIB 12.18.13.0503671, atas nama Ucik Indrawati, terletak di Perumahan Setya Graha RT 002 RW 005 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Harianto;
    - Sebelah Timur dengan jalan perumahan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wisnu Adi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan aliran air;

2.2. Uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Expander 1.5L Exceed tahun 2018 warna silver metalik Nopol S 1456 HL atas nama Uci Indrawati;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2.1 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan dengan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi yakni berupa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

6. Menolak permohonan sita marital Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Ag/2022